

**PERATURAN
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PARIWISATA
(LAMWISATA)**

KEPUTUSAN NOMOR: 006/PERLAM-MA/LAMWISATA/PA/VIII/2026

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PARIWISATA
NOMOR 004/SK-MA/LAMWISATA/PA/VII/2026 TENTANG STATUS TERAKREDITASI UNGGUL
PROGRAM STUDI DALAM CAKUPAN LAMWISATA**

Menimbang

1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (4), Pasal 34 ayat (2), dan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
2. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
3. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2026;
4. bahwa Keputusan LAMWISATA Nomor 001/SK-MA/LAMWISATA/PA/III/2026 perlu ditinjau ulang berdasarkan hasil kajian internal Majelis Akreditasi LAMWISATA tanggal 9 Juli 2026 mengenai proporsionalitas syarat Status Terakreditasi Unggul 3 (tiga) tahun;
5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, 3, dan 4, perlu ditetapkan Keputusan tentang Perubahan Status Terakreditasi Unggul Program Studi dalam Cakupan LAMWISATA;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Surat Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia, No. 0049/DT.03.02/2024 perihal Penetapan Pengakuan Lembaga Akreditasi Mandiri Pariwisata (LAMWISATA);
3. Surat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 20353/MPK/DT.03.02/2024 perihal Persetujuan Lembaga Akreditasi Mandiri Pariwisata (LAMWISATA);

mmh

4. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 17 Tahun 2025 tentang Standar untuk Memperoleh Status Terakreditasi Unggul bagi Program Studi yang tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri Pariwisata beserta lampirannya;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan LAMWISATA Nomor 004/SK-MA/LAMWISATA/PA/VII/2026 tentang Status Terakreditasi Unggul Program Studi dalam Cakupan LAMWISATA;

MEMUTUSKAN

Menetapkan **PERUBAHAN STATUS TERAKREDITASI UNGGUL PROGRAM STUDI**

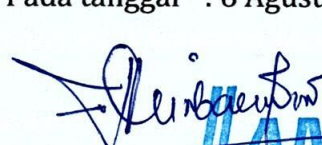
- | | |
|---------|---|
| Pertama | Kriteria Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) bagi Program Studi yang tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri Pariwisata (LAMWISATA) tercantum dalam lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). |
| Kedua | Status akreditasi Program Studi LAMWISATA adalah:
a. Terakreditasi Unggul, dengan masa berlaku 3 tahun.
b. Terakreditasi Unggul, dengan masa berlaku 5 tahun.
c. Terakreditasi.
d. Terakreditasi Pertama.
e. Tidak Terakreditasi. |
| Ketiga | Batas status akreditasi unggul tersebut diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini (Tabel Rangkuman Status Terakreditasi Unggul yang telah diperbarui) dan hanya berlaku bagi Program Studi yang mengajukan Status Terakreditasi Unggul. |
| Keempat | Dokumen usulan untuk status unggul menggunakan IAPS 1.0. |
| Kelima | Apabila ada kesalahan dalam penetapannya, peraturan ini dapat diperbaiki. |

ms.

Keenam

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan menggantikan ketentuan Tabel Rangkuman Status Terakreditasi Unggul pada Lampiran Keputusan Nomor 004/SK-MA/LAMWISATA/PA/VII/2026, serta akan ditinjau kembali apabila terdapat perubahan kebijakan atau peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 6 Agustus 2026



Dr. Nurbaeti, MM., ORGP
Ketua Majelis Akreditasi LAMWISATA

Lampiran: LAMWISATA No. 006/PERLAM-MA/LAMWISATA/PA/VIII/2026
(Perubahan atas Lampiran Keputusan Nomor 004/SK-MA/LAMWISATA/PA/VII/2026)

Tabel Kriteria Unggul LAMWISATA

Bagian 1: Syarat Perlu untuk Memperoleh Status Terakreditasi Unggul pada Program Diploma 1, Diploma 2, dan Diploma 3

No Butir	Elemen	Indikator	Diploma 1	Diploma 2	Diploma 3
A. BUDAYA MUTU					
MASUKAN					
1	Penjaminan Mutu	Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada bidang akademik dan non-akademik, yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu; 2) ketersediaan dokumen mutu (kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI); 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (PPEPP); 4) bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu; 5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.	Unit Pengelola Program Studi (UPPS) telah melaksanakan SPMI yang memenuhi aspek nomor 1 sampai dengan 4.		
PROSES					
2	Siklus Implementasi SPMI	Implementasi siklus penjaminan mutu PPEPP, terdiri atas: 1) Penetapan Standar; 2) Pelaksanaan Standar; 3) Evaluasi Pemenuhan Standar; 4) Pengendalian Pelaksanaan Standar; 5) Peningkatan Standar.	UPPS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi aspek nomor 1 sampai dengan 4; didukung dengan bukti yang sahih dan lengkap.		
DAMPAK					
5	Pengakuan Mutu Pendidikan	PT/UPPS/PS memperoleh pengakuan atas mutu pendidikan yang	PT/UPPS/PS memiliki minimal satu akreditasi/sertifikasi nasional.		

Ma

No Butir	Elemen	Indikator	Diploma 1	Diploma 2	Diploma 3
		dicapainya dalam bentuk akreditasi/sertifikasi dari lembaga selain Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) dan/atau Badan Akreditasi Nasional PT (BAN-PT); baik dari tingkat nasional maupun internasional.			
B. RELEVANSI PENDIDIKAN					
MASUKAN					
11 (D1) 11 (D2) 12 (D3)	Latar Belakang Pendidikan Dosen Tetap (DT)	Kesesuaian latar belakang pendidikan formal tingkat Diploma/Sarjana Terapan/Sarjana dari DT = Dosen Tetap yang terdaftar dalam Pangkalan Data Dikti (PD Dikti) (DED Tabel 1).	20% ≤ DT < 40%, DT memiliki latar belakang pendidikan formal tingkat Diploma/Sarjana Terapan/Sarjana yang sesuai dengan kompetensi inti program studi.		
20 (D1) 20 (D2) 21 (D3)	Laboratorium di dalam kampus	Ketersediaan dan pemanfaatan laboratorium di dalam kampus.	UPPS memiliki sarana laboratorium yang didukung dengan peralatan/kelengkapan yang memadai serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian CP dan meningkatkan suasana akademik. Laboratorium merupakan milik sendiri dan terawat.		
D. AKUNTABILITAS					
DAMPAK					
68 (D1) 68 (D2) 70 (D3)	Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama	Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi. UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek berikut: 1) Memberikan manfaat bagi	Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi. UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek berikut: 1) Memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM; 2) Memberikan peningkatan kinerja Tridharma dan fasilitas pendukung program studi; 3) Memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama		

No Butir	Elemen	Indikator	Diploma 1	Diploma 2	Diploma 3
		program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM; 2) Memberikan peningkatan kinerja Tridharma dan fasilitas pendukung program studi; 3) Memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya.	lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya. Minimal Skor 3		

Keterangan untuk Program Diploma 1, Diploma 2 dan Diploma 3:

Status Terakreditasi Unggul 3 tahun

Butir Unggul : 6 butir

mm

Bagian 2: Syarat Perlu untuk Memperoleh Status Terakreditasi Unggul pada Program Sarjana Terapan, Magister Terapan, dan Doktor Terapan

No Butir	Elemen	Indikator	Sarjana Terapan	Magister Terapan	Doktor Terapan
A. BUDAYA MUTU					
MASUKAN					
1	Penjaminan Mutu	Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada bidang akademik dan non-akademik, yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu; 2) ketersediaan dokumen mutu (kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI); 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (PPEPP); 4) bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu; 5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.	Unit Pengelola Program Studi (UPPS) telah melaksanakan SPMI yang memenuhi aspek nomor 1 sampai dengan 4.		
PROSES					
2	Siklus Implementasi SPMI	Implementasi siklus penjaminan mutu	UPPS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi aspek nomor 1 sampai dengan 4; didukung dengan bukti yang sahih dan lengkap.		



No Butir	Elemen	Indikator	Sarjana Terapan	Magister Terapan	Doktor Terapan
		PPEPP, terdiri atas: 1) Penetapan Standar; 2) Pelaksanaan Standar; 3) Evaluasi Pemenuhan Standar; 4) Pengendalian Pelaksanaan Standar; 5) Peningkatan Standar.			
DAMPAK					
5	Pengakuan Mutu Pendidikan	PT/UPPS/PS memperoleh pengakuan atas mutu pendidikan yang dicapainya dalam bentuk akreditasi/sertifikasi dari lembaga selain Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) dan/atau Badan Akreditasi Nasional PT (BAN-PT); baik dari tingkat nasional maupun internasional.	PT/UPPS/PS memiliki minimal satu akreditasi/sertifikasi nasional.		
B. RELEVANSI PENDIDIKAN					
MASUKAN					
12 (S.Tr) 12 (M.Tr) 11 (Dr.Tr)	Latar Belakang Pendidikan Dosen Tetap (DT)	Kesesuaian latar belakang pendidikan formal tingkat Diploma/Sarjana Terapan/Sarjana dari DT = Dosen Tetap yang terdaftar dalam	20% ≤ DT < 40%, DT memiliki latar belakang pendidikan formal tingkat Diploma/Sarjana Terapan/Sarjana yang sesuai dengan kompetensi inti program studi.		

mes

No Butir	Elemen	Indikator	Sarjana Terapan	Magister Terapan	Doktor Terapan
		Pangkalan Data Dikti (PD Dikti) (DED Tabel 1).			
21 (S.Tr)	Laboratorium di dalam kampus	Ketersediaan dan pemanfaatan laboratorium di dalam kampus.	UPPS memiliki sarana laboratorium yang didukung dengan peralatan/kelengkapan yang memadai serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian CP dan meningkatkan suasana akademik. Laboratorium merupakan milik sendiri dan terawat.		
19 (M.Tr) 19 (Dr.Tr)	Laboratorium di luar kampus	Ketersediaan dan pemanfaatan wilayah/unit usaha untuk praktik lapangan di luar kampus.		UPPS menggunakan wilayah/unit usaha untuk melakukan praktik lapangan secara terencana, dengan akses pemanfaatan yang baik serta minimal memiliki perjanjian kerja sama yang bersifat insidentil dengan pemangku	UPPS menggunakan wilayah/unit usaha untuk melakukan praktik lapangan secara terencana, dengan akses pemanfaatan yang baik serta minimal memiliki perjanjian kerja sama yang bersifat insidentil dengan pemangku

ms

No Butir	Elemen	Indikator	Sarjana Terapan	Magister Terapan	Doktor Terapan
				kepentingan terkait (skor minimal 3).	kepentingan terkait (skor minimal 3).
C. RELEVANSI PENELITIAN					
DAMPAK					
48 (S.Tr)	Produk/Jasa Karya yang Diadopsi oleh Industri/Masyarakat	Produk/jasa karya mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, yang diadopsi oleh industri/masyarakat dalam 3 tahun terakhir.	Produk/jasa karya mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, yang diadopsi oleh industri/masyarakat dalam 3 tahun terakhir (minimal skor 3).		
42 (M.Tr) 40 (Dr.Tr)	Bukti Pengakuan pada Bidang Penelitian/PkM dan Pemanfaatannya	UPPS memiliki bukti pengakuan pada bidang penelitian/PkM berupa: 1) HKI (Paten/Paten Sederhana); 2) HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Desain Tata Letak, dll.); 3) Teknologi tepat guna, produk (produk terstandar, produk tersertifikasi), rekayasa sosial; 4) Publikasi (Buku ber-ISBN, Book Chapter, artikel karya ilmiah).		UPPS memiliki bukti pengakuan pada bidang penelitian berupa HKI (Paten/Paten Sederhana); HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Desain Tata Letak, dll.); Teknologi tepat guna, produk (produk terstandar, produk tersertifikasi	UPPS memiliki bukti pengakuan pada bidang penelitian berupa HKI (Paten/Paten Sederhana); HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Desain Tata Letak, dll.); Teknologi tepat guna, produk (produk terstandar, produk tersertifikasi

Handwritten signature

No Butir	Elemen	Indikator	Sarjana Terapan	Magister Terapan	Doktor Terapan
				si), rekayasa sosial; Publikasi (Buku ber-ISBN, Book Chapter, artikel karya ilmiah) dengan skor minimal 3.	si), rekayasa sosial; Publikasi (Buku ber-ISBN, Book Chapter, artikel karya ilmiah) dengan skor minimal 3.
D. AKUNTABILITAS					
DAMPAK					
72 (S.Tr.) 66 (M.Tr.) 63 (Dr.Tr.)	Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama	Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi. UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek berikut: 1) Memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM;	Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi. UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek berikut: 1) Memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM; 2) Memberikan peningkatan kinerja Tridharma dan fasilitas pendukung program studi; 3) Memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya. Minimal Skor 3		

No Butir	Elemen	Indikator	Sarjana Terapan	Magister Terapan	Doktor Terapan
		2) Memberikan peningkatan kinerja Tridharma dan fasilitas pendukung program studi; 3) Memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya.			

Keterangan untuk Program Sarjana Terapan, Magister Terapan dan Doktor Terapan:
Status Terakreditasi Unggul 3 tahun

Butir Unggul : 7 butir

Bagian 3: Syarat Perlu untuk Memperoleh Status Terakreditasi Unggul pada Program Sarjana, Magister, dan Doktor

No Butir	Elemen	Indikator	Sarjana	Magister	Doktor
A. BUDAYA MUTU					
MASUKAN					
1	Penjaminan Mutu	Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada bidang akademik dan non-akademik, yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu; 2) ketersediaan dokumen mutu (kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI); 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (PPEPP); 4) bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu; 5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.	Unit Pengelola Program Studi (UPPS) telah melaksanakan SPMI yang memenuhi aspek nomor 1 sampai dengan 4.		
PROSES					
2	Siklus Implementasi SPMI	Implementasi siklus penjaminan mutu PPEPP, terdiri atas: 1) Penetapan Standar; 2) Pelaksanaan Standar; 3) Evaluasi Pemenuhan Standar; 4) Pengendalian Pelaksanaan Standar; 5) Peningkatan Standar.	UPPS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi aspek nomor 1 sampai dengan 4; didukung dengan bukti yang sahih dan lengkap.		
DAMPAK					
5	Pengakuan Mutu Pendidikan	PT/UPPS/PS memperoleh pengakuan atas mutu pendidikan yang dicapainya dalam bentuk akreditasi/sertifikasi dari lembaga selain Lembaga	PT/UPPS/PS memiliki minimal satu akreditasi/sertifikasi nasional.		

MAZ

No Butir	Elemen	Indikator	Sarjana	Magister	Doktor
		Akreditasi Mandiri (LAM) dan/atau Badan Akreditasi Nasional PT (BAN-PT); baik dari tingkat nasional maupun internasional.			
B. RELEVANSI PENDIDIKAN					
MASUKAN					
12 (S1) 11 (S2) 11 (S3)	Latar Belakang Pendidikan Dosen Tetap (DT)	Kesesuaian latar belakang pendidikan formal tingkat Diploma/Sarjana Terapan/Sarjana dari DT = Dosen Tetap yang terdaftar dalam Pangkalan Data Dikti (PD Dikti) (DED Tabel 1).	20% ≤ DT < 40%, DT memiliki latar belakang pendidikan formal tingkat Diploma/Sarjana Terapan/Sarjana yang sesuai dengan kompetensi inti program studi.		
C. RELEVANSI PENELITIAN					
LUARAN					
48 (S1) 37 (S2) 35 (S3)	Luaran Penelitian DTPS secara Mandiri maupun dengan Mahasiswa	Publikasi ilmiah DTPS, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama mahasiswa, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir (Tabel 14 DED).	Skor minimal 3.00		
D. AKUNTABILITAS					
DAMPAK					
73 (S1) 62 (S2) 58 (S3)	Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama	Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi. UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek berikut:	Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi. UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek berikut: 1) Memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM; 2) Memberikan peningkatan kinerja Tridharma dan fasilitas pendukung program studi;		

my

No Butir	Elemen	Indikator	Sarjana	Magister	Doktor
		1) Memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM; 2) Memberikan peningkatan kinerja Tridharma dan fasilitas pendukung program studi; 3) Memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya.	3) Memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya. Minimal Skor 3		

Keterangan untuk Program Sarjana, Magister dan Doktor:

Status Terakreditasi Unggul 3 tahun

Butir Unggul : 6 butir

Tabel Rangkuman Status Terakreditasi Unggul 3 tahun

Status Akreditasi	Nilai Akreditasi (NA)	Catatan
Unggul (3 Tahun)	$321 \leq NA < 360$	Memenuhi syarat unggul
Terakreditasi	$200 \leq NA \leq 320$	Tidak ada syarat khusus.
Tidak Terakreditasi	$NA < 200$	–

